



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PKBM BINA UTAMA BANGSA
KECAMATAN TAYAN HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM dari MULYADILSE, selaku Ketua PKBM BINA UTAMA BANGSA Kecamatan Tayan hulu tanggal 04 Januari 2010 serta lampiran-lampirannya, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas;
- b. bahwa penyelenggaraan lembaga PKBM yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan
- c. bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PKBM tersebut telah dilakukan penilaian berkas berkas permohonan dan telah diadakan peninjauan.
- d. bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PKBM tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom
9. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

Mengetahui
TERTAMA

LEMBAGA PKBM

Memberikan Ijin Operasional Lembaga PKBM kepada
Nama Lembaga : PKBM RINA UTAMA BAROKAH
Alamat : Dusun Sowok II RT.07 RW.08
Kecamatan : Tayan Hulu
Kabupaten : Sanggau
Penitipan / Penanggung Jawab Pendidikan : MULYADI SE
Penyelenggara : MULYADI SE

KEDUA

Penanggung Jati Penyelenggaran Lembaga PKBM wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PKBM sesuai jms dan rumpun pendidikan.
2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PKBM sebenar rupa sehingga memenuhi fungsi kewilaya terhadap masyarakat.
3. Memtaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

KETIGA

Kepada Penyelenggara Lembaga PKBM diberikan Suratikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.


KEEMPAT

: Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat u.p. Kabid PNFI di Pontianak
4. Camat yang bersangkutan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Telp / Fax. (0564) 21128
SANGGAU 78511
Email : dandikpora_sanggau@yahoocom

SERTIFIKAT
PENYELENGGARAAN PKBM
NOMOR : 15 TAHUN 2010

Diberikan Kepada :

1. Nama Lembaga
2. Jenis
3. Rumpun
4. Pemilik / Pemimpin
5. Penyelenggara
6. Alamat

PKBM BINA UTAMA BANGSA
Pendidikan dan Pelatihan
Jalan
MULYADLSE.
MULYADLSE.
Desaun Sosok II RT 07 Sosok

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sanggau Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, bahwa Lembaga PKBM tersebut di atas diberikan ijin Operasional dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ijin operasional ini berlaku sejak tanggal 28 Januari 2010.

Sertifikat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S A N G G A U
Pada Tanggal : Januari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU



Drs. YOHANES KIPENG
Pembina Utama Muda
NIP : 19560517 198103 1 029